



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jln. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Telp : (0561) 734170 / 740601 Fax. (0561) 734170 Pontianak 78121E-mail:
humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

SURAT EDARAN

**DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK) DAN
KETUA KOMITE KODE ETIK FTIK IAIN PONTIANAK**

NOMOR: B-2040/In.15/FTIK/PP.00.9/07/2024

TENTANG

**HIMBAUAN TENTANG MENCEGAH DAN MELINDUNGI CIVITAS AKADEMIKA
FTIK IAIN PONTIANAK DARI PRAKTEK PELECEHAN SEKSUAL**

Pimpinan FTIK IAIN Pontianak dan Komite Kode Etik FTIK IAIN Pontianak menghimbau kepada seluruh Civitas Akademika FTIK IAIN Pontianak tentang upaya menjaga, mencegah dan melindungi civitas akademika FTIK IAIN Pontianak dari praktek pelecehan seksual. Untuk itu ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian semua pihak:

1. Mengingatkan kepada semua pihak agar memberikan perhatian terhadap potensi ancaman dari Praktek Pelecehan Seksual, baik yang terjadi antara dosen terhadap dosen dan tenaga kependidikan, dosen dan tenaga kependidikan terhadap mahasiswa, maupun antara mahasiswa terhadap mahasiswa. Termasuk memahami tentang berbagai bentuk dari praktek pelecehan seksual baik berupa pelecehan verbal maupun non verbal, serta konsekuensi hukum yang akan dihadapi jika hal tersebut terjadi.
2. Meminta kepada semua jajaran Pimpinan di FTIK, baik Dekanat, Program Studi, Penjaminan Mutu, Kepala Bagian dan jajarannya, agar turut aktif melakukan kampanye terhadap perlindungan dari ancaman tindakan pelecehan seksual.
3. Mengingatkan kepada seluruh dosen agar menjunjung tinggi profesionalitas selaku pendidik yang berintegritas, untuk mendukung upaya pencegahan terhadap potensi pelecehan seksual di lingkungan FTIK.
4. Mengingatkan kepada seluruh mahasiswa di lingkungan FTIK agar jika mengalami tindakan pelecehan seksual, untuk tidak berdiam diri, akan tetapi bertindak pro aktif untuk melaporkan kepada Pimpinan Program Studi dan/atau kepada Pimpinan Fakultas dan/atau kepada Komisi Kode Etik FTIK IAIN Pontianak.
5. Mengingatkan kepada seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan FTIK IAIN Pontianak untuk menghindari hal-hal (baik perbuatan dan sikap) yang dapat menciptakan peluang terjadinya praktek pelecehan seksual. Misalnya dengan melakukan bimbingan skripsi di luar kampus, di luar jam dan hari kerja atau pun di malam hari, terkecuali dalam kondisi yang tertentu, seperti dalam keadaan sakit atau berhalangan yang serius, dengan tetap memperhatikan etika dan norma kepatutan.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, sebagai upaya FTIK untuk mewujudkan kondisi kehidupan kampus yang lebih nyaman, aman dan kondusif bagi pelaksanaan pendidikan dan pengajaran.

Pontianak, 16 Juli 2024

Dekan,

Ketua Komite Kode Etik,

 Prof. Dr. H. Hermansyah, M.Ag

Drs. H. Rustam A. M.Pd